

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>19:53:57 WIB</i>



ASLI

TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Sepanjang Daerah Pemilihan Aceh 6 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD/DPRD Provinsi Aceh.

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3174070110620004
2. Nama : **LODEWIJK F PAULUS**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Manado, 27 Juni 1956
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Maret 2024, DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisian, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DEREK LOUPATY, S.H. (NIA – A.11.130-VI.2016)
4. HERDIKA SUKMANEGARA, S.H. (NIA – 012-03633/ADV-KAI/2013)
5. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
6. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)

7. AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H. (NIA – 16.04063)
8. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA – 13.01467)
9. HERU ANDESKA, S.H. (NIA – 15.00084)
10. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
11. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
12. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (NIA – 21.15.30917)
13. RISKA NINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
14. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
15. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
16. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
17. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
18. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670)
19. SYAHRUL, S.H., (NIA : 18.00081)
20. RAJAINAL MANURUNG, S.H., (NIA : 16.02876)
21. SHAHNAZ NABILLA, S.H., (NIA : 01.000362)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan **Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024**, tentang **Pengesahan Komposisi dan Personalialia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR**, bertanggal **19 Februari 2024**, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 / 081241386637, email: Timadvokasihukumpgpemohon@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai -----"Pemohon"

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat/berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai -----"Termohon"

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Sepanjang Daerah Pemilihan Aceh 6 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh.

Adapun permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Sepanjang Daerah Pemilihan Aceh 6 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh **[Bukti P-1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu, Nomor Urut 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD/DPRA Provinsi Aceh pada Dapil Aceh 6;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [**Bukti P-2**], *j.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [**Bukti P-3**];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD/DPRA secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6, terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6, adalah sebagai berikut :

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD/DPRA PROVINSI ACEH DAERAH PEMILIHAN ACEH 6.

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD/DPRA PROVINSI ACEH, DAPIL ACEH 6 BERDASARKAN D-HASIL PROV-DPRD PROV [BUKTI P.4-1] DAN C. HASIL-DPRA [BUKTI P.4-3 Sampai] .

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	17.997	17.997	-
2	GERINDRA	19.069	14.611	4.458
3	PDIP	1.645	1.645	-
4	GOLKAR	16.140	16.140	-
5	NASDEM	21.664	21.664	-
6	BURUH	774	774	-
7	GELORA	856	856	-
8	PKS	10.210	10.210	-
9	PKN	111	111	-
10	HANURA	641	641	-
11	PGRI	127	127	-

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12	PAN	1.408	1.408	-
13	PBB	180	180	-
14	DEMOKRAT	12.558	12.558	-
15	PSI	443	443	-
16	PERINDO	229	229	-
17	PPP	7.542	7.542	-
18	PNA	14.215	14.215	-
19	GABTHAT	2.398	2.398	-
20	PDA	1.536	1.536	-
21	PA	89.511	78.597	10.914
22	PAS	16.923	16.923	-
23	SIRA	2.076	2.076	-
24	UMMAT	95	95	-
Total		238.348	222.976	15.372

Berdasarkan Tabel tersebut di atas selisih perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon disebabkan karena terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan di 8 (delapan) Kecamatan terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh sesuai dengan D. Hasil Kecamatan-DPRA [BUKTI P.4-3 sampai dengan P.4-10], yang dapat Pemohon uraikan sebagaimana hal-hal sebagai berikut :

A. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Idi Rayeuk Terhadap Partai Aceh.

- 1. Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Idi Rayeuk sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Aceh sejumlah 7.737 [BUKTI P.4.A-1] dan [BUKTI P.4.A-2 Sampai P.4.A-113] , dengan rincian sebagai berikut :**

Tabel 2 : JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI

MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN IDI RAYEUK. [BUKTI P.4.A-1] dan [BUKTI P.4.A-2 Sampai P.4.A-111].

NO	Partai Politik	Rekap Mandiri C. Hasil-DPRA Pemohon	D. Hasil Kecamatan-DPRA Termohon	D. Hasil KABKO-DPRA	Selisih
21	Partai Aceh	7.737	10.018	10.028	2.291

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Idi Rayeuk Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 7.738

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Idi Rayeuk sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 10.028

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten/Kota Aceh Timur sesuai D. Hasil KABKO-DPRA Dapil Aceh 6 **[BUKTI P.4-2].**

- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 10.228;

Bahwa hasil jumlah suara Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Idi Rayeuk (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Idi Rayeuk dikarenakan terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur.

B. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Birem Bayeun Terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh.

1. Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Birem Bayeun sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 2.253 dan Partai Aceh sejumlah 3.091 [BUKTI P.4.B-1] dan [BUKTI P.4.B-2 Sampai P.4.A-84], dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2 : JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN BIREM BAYEUN. [BUKTI P.4.B-2 Sampai P.4.A-84].

NO	Partai Politik	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	D. Hasil Kecamatan-DPRA Termohon	Selisih
2	Partai Gerindra	2.253	2.259	6
21	Partai Aceh	3.091	4.180	1.089

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Birem Bayeun Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Gerindra mendapat suara sejumlah 2.253
- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 3.091

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Birem Bayeun sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 2.259
- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 4.180

Bahwa hasil jumlah suara Partai Gerindra dan Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Birem Bayeun (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Birem Bayeun dikarenakan terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang

mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur.

C. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Peureulak Terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh.

1. Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Peureulak sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 718 dan Partai Aceh sejumlah 9.847 [BUKTI P.4.C-1] dan [BUKTI P.4.C-2 Sampai P.4.C-125], dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2 : JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN PEUREULAK. **[BUKTI P.4.C-1] dan [BUKTI P.4.C-2 Sampai P.4.C-125].**

NO	Partai Politik	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	D. Hasil Kecamatan-DPRA Termohon	Selisih
2	Partai Gerindra	718	832	114
21	Partai Aceh	9.847	13.769	3.922

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Peureulak Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Gerindra mendapat suara sejumlah 718
- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 9.847

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Peureulak sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 832

- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 13.769

Bahwa hasil jumlah suara Partai Gerindra dan Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Peureulak (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Peureulak dikarenakan terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur..

D. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Ranto Peureulak Terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh.

- 1. Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Ranto Peureulak sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 776 dan Partai Aceh sejumlah 5.474 [BUKTI P.4.D-1] dan [BUKTI P.4.D-2 Sampai P.4.D-75], dengan rincian sebagai berikut :**

Tabel 2 : JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN RANTO PEUREULAK. **[BUKTI P.4.D-1] dan [BUKTI P.4.D-2 Sampai P.4.D-75].**

NO	Partai Politik	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	D. Hasil Kecamatan-DPRA Termohon	Selisih
2	Partai Gerindra	776	1.791	1.015
21	Partai Aceh	5.474	7.236	1.762

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Ranto Peureulak Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Gerindra mendapat suara sejumlah 776
- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 5.474

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Ranto Peureulak sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 1.791
- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 7.236

Bahwa hasil jumlah suara Partai Gerindra dan Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Ranto Peureulak (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Ranto Peureulak dikarenakan terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur..

E. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Peureulak Timur Terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh.

1. Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Peureulak Timur sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 427 dan Partai Aceh sejumlah 2.476 [BUKTI P.4.E-1] dan [BUKTI P.4.E-2 Sampai P.4.E-45], dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2 : JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN PEUREULAK TIMUR. **[BUKTI P.4.E-1] dan [BUKTI P.4.E-2 Sampai P.4.E-45].**

NO	Partai Politik	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	D. Hasil Kecamatan-DPRA Termohon	Selisih

2	Partai Gerindra	423	1.008	585
21	Partai Aceh	2.476	2.845	369

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Peureulak Timur Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Gerindra mendapat suara sejumlah 427
- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 2.476

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Peureulak Timur sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 1.008
- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 2.845

Bahwa hasil jumlah suara Partai Gerindra dan Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Peureulak Timur (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Peureulak Timur dikarenakan terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur.

F. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Peureulak Barat Terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh.

1. **Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Peureulak Barat sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 170 dan Partai Aceh sejumlah 3.662 [BUKTI P.4.F-1] dan [BUKTI P.4.F-2 Sampai P.4.F-46], dengan rincian sebagai berikut :**

Tabel 2 : JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI

MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN PEUREULAK BARAT. [BUKTI P.4.F-1] dan [BUKTI P.4.F-2 Sampai P.4.F-46].

NO	Partai Politik	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	D. Hasil Kecamatan-DPRA Termohon	Selisih
2	Partai Gerindra	170	1.204	1.034
21	Partai Aceh	3.662	4.622	960

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Peureulak Barat Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Gerindra mendapat suara sejumlah 170
- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 3.662

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Peureulak Barat sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 1.204
- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 4.622

Bahwa hasil jumlah suara Partai Gerindra dan Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Peureulak Barat (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Peureulak Barat dikarenakan terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur.

G. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Simpang Jernih Terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh.

1. Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Simpang Jernih sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 182 dan Partai Aceh sejumlah 55 [BUKTI P.4.G-1] dan [BUKTI P.4.G-2 Sampai P.4.G-15], dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2 : JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN SIMPANG JERNIH. [BUKTI P.4.G-1] dan [BUKTI P.4.G-2 Sampai P.4.G-15].

NO	Partai Politik	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	D. Hasil Kecamatan-DPRA Termohon	Selisih
2	Partai Gerindra	182	405	223
21	Partai Aceh	55	264	209

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Simpang Jernih Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Gerindra mendapat suara sejumlah 182
- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 55

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Simpang Jernih sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 405
- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 264

Bahwa hasil jumlah suara Partai Gerindra dan Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Simpang Jernih (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Simpang Jernih dikarenakan terjadinya

Penggelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur.

H. Penggelembungan Atau Penambahan Suara Yang Terjadi Di Kecamatan Peunaron Terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh.

- 1. Bahwa hasil rekapitulasi mandiri surat suara setiap TPS di Kecamatan Peunaron sesuai (Model C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Dapil Aceh 6), perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 1.505 dan Partai Aceh sejumlah 1.454 [BUKTI P.4.H-1] dan [BUKTI P.4.H-2 Sampai P.4.H-26], dengan rincian sebagai berikut :**

Tabel 2 : JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH MENURUT PEMOHON BERDASARKAN REKAPITULASI MANDIRI DARI MODEL C. HASIL-DPRA DAPIL ACEH 6 DAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPRA DAPIL ACEH 6 KECAMATAN PEUNARON. [BUKTI P.4.H-1] dan [BUKTI P.4.H-2 Sampai P.4.H-26].

NO	Partai Politik	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	D. Hasil Kecamatan-DPRA Termohon	D. Hasil KABKO-DPRA	Selisih
2	Partai Gerindra	1.505	1.565	2.986	1,481
21	Partai Aceh	1.454	1.466	1.766	312

Bahwa berdasarkan tabel diatas penghitungan jumlah suara C. Hasil-DPRA Dapil Aceh 6 dan Model C. Hasil Salinan-DPRA Kecamatan Peunaron Dapil Aceh 6 menunjukkan bahwa :

- Partai Gerindra mendapat suara sejumlah 1.505
- Partai Aceh mendapat suara sejumlah 1.454

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Peunaron sesuai D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 1.565
- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 1.466

Bahwa kemudian perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten/Kota Aceh Timur sesuai D. Hasil KABKO-DPRA Dapil Aceh 6 **[BUKTI P.4-2]**.

- Suara Partai Gerindra bertambah menjadi 2.986
- Suara Partai Aceh bertambah menjadi 1.766;

Bahwa hasil jumlah suara Partai Gerindra dan Partai Aceh setelah rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Peunaron (*D. Hasil Kecamatan-DPRA Dapil Aceh 6*) tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Peunaron dikarenakan terjadinya Pengelembungan atau Penambahan suara kepada Partai Aceh, yang mengakibatkan Pemohon dirugikan sehingga tidak mendapatkan perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur.

5. Bahwa Pemohon melalui Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Aceh Timur. Mengirimkan surat Nomor: 63/DPD-II/GK/III/2024, Tanggal 01 Maret 2024, Perihal: Keberatan Hasil Pleno PPK dan Pengelembungan Suara Untuk DPRA Oleh Partai Gerindra dan PAS. Yang Ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Timur untuk dilakukan perbaikan dan penghitungan ulang sesuai C. Hasil-DPRA di beberapa kecamatan di Daerah pemilihan 6 kabupaten Aceh Timur. **[BUKTI P.6]**.
6. Bahwa kemudian atas surat dalam Posita 5 diatas, Panwaslu Kabupaten Aceh Timur mengirimkan surat kepada KIP Kabupaten Aceh Timur, dengan suratnya Nomor: 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 Tanggal 01 Maret 2024, Perihal: Saran Perbaikan. **[BUKTI P.7]**.
7. Bahwa selanjutnya KIP Aceh Timur mengirimkan surat Nomor: 348/PL.01.8-SD/1103/2024, Tanggal 01 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua PPK Simpang jernih, Peureulak Timur, Banda Alam, Peureulak Barat, Peureulak, Idi Rayeuk, Idi Teunong, Ranto Peureulak, Peunaron dan Birem Bayeun, dengan perihal pemberitahuan untuk memperbaiki penghitungan suara ditingkat kecamatan dimaksud. **[BUKTI P.8]**. Namun surat tersebut tidak dijalankan atau dilaksanakan oleh para PPK di 10 (sepuluh) kecamatan yang dimaksud.
8. Bahwa dikarenakan PPK di 10 (sepuluh) kecamatan tidak menjalankan perintah KIP Kabupaten Aceh Timur, maka pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Aceh Timur, Pemohon menandatangani surat keberatan

sesuai surat Model D. Kejadian Khusus Atau Keberatan Saksi. Pada Tingkat Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur Terhadap Kecamatan Simpang jernih, Peureulak Timur, Banda Alam, Peureulak Barat, Peureulak, Idi Rayeuk, Idi Teunong, Ranto Peureulak, Peunaron dan Birem Bayeun. Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Yang Diajukan Oleh Saksi Partai Golkar a.n Teuku Okta Randa. **[BUKTI P.9]**.

9. Bahwa selanjutnya dikarenakan keberatan Pemohon sama sekali tidak ditanggapi oleh KIP kabupaten Aceh Timur, kemudian pada saat rekapitulasi di tingkat KIP Provinsi Aceh Pemohon kembali mengajukan surat keberatan sebagaimana surat Model D. Kejadian Khusus Atau Keberatan Saksi. Pada Tingkat Rekapitulasi di Provinsi Aceh. Terhadap Daerah Pemilihan Aceh 6, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Yang Diajukan Oleh Saksi Partai Golkar a.n M. Iqbal M. **[BUKTI P.10]**
10. Bahwa selanjutnya akibat dari tidak adanya itikad baik dari penyelenggara pemilu untuk menindaklanjuti keberatan Pemohon, maka Pemohon pada tanggal 13 Maret 2024 telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu ke PANWASLIH Provinsi Aceh sesuai register Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024, yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang nama-namanya tersebut didalam laporan Pemohon.
11. Bahwa terhadap laporan tersebut, PANWASLIH Provinsi Aceh telah memeriksa dan memutus dengan Putusan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 **[BUKTI P.5]**, yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi;
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X untuk tidak mengulangi pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa atas Tindakan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan penggelembungan atau penambahan suara kepara peserta Pemilu yakni Partai Gerindra dan Partai Aceh, dan kemudian

pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan Termohon yang tidak menindaklanjuti surat Panwaslu Kabupaten Aceh Timur dan tidak menindaklanjuti surat keberatan Pemohon atas Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Aceh Timur dan Provinsi Aceh. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo untuk menjatuhkan putusan agar Termohon melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di sepanjang daerah pemilihan Aceh 6 kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, di 8 (delapan) Kecamatan yang terdiri dari :

- a. Kecamatan Idi Rayeuk
- b. Kecamatan Birem Bayeun
- c. Kecamatan Peureulak
- d. Kecamatan Ranto Peureulak
- e. Kecamatan Peureulak Timur
- f. Kecamatan Peureulak Barat
- g. Kecamatan Simpang Jernih
- h. Kecamatan Peunaron

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Gerindra dan perolehan suara Partai Aceh di Kecamatan dibawah ini :
 - i. Kecamatan Idi Rayeuk
 - j. Kecamatan Birem Bayeun
 - k. Kecamatan Peureulak
 - l. Kecamatan Ranto Peureulak
 - m. Kecamatan Peureulak Timur
 - n. Kecamatan Peureulak Barat
 - o. Kecamatan Simpang Jernih
 - p. Kecamatan Peunaron

Untuk Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di tingkat kecamatan dibawah ini :
 - a. Kecamatan Idi Rayeuk
 - b. Kecamatan Birem Bayeun
 - c. Kecamatan Peureulak
 - d. Kecamatan Ranto Peureulak
 - e. Kecamatan Peureulak Timur
 - f. Kecamatan Peureulak Barat
 - g. Kecamatan Simpang Jernih
 - h. Kecamatan Peunaron

Untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 3 (tiga) diatas, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 3 (tiga) diatas;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang dengan kewenangannya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.

IRWAN, S.H., M.H.

HERU ANDESKA, S.H.



LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.

DEREK LOUPATTY, S.H.

GUNTUR SETIAWAN, S.H.

HERDIKA SUKMANEGARA, S.H.

AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.

MUKMIN, S.H.

AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.

RISKA NINDYA INTANI, S.H.

AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H.


BRODUS, S.H.

DODI BOY FENALOZA, S.H., M.H.

ALBERTHUS, S.H.

TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.

HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.


SYAHRUL, S.H.


RAJAINAL MANURUNG, S.H.


SHAHAZ NABILLA, S.H.